

 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Nomor SOP	360/247/BPBD-SOP/2025
	Tanggal Pembuatan	14 Juli 2025
	Tanggal Revisi	21 Juli 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun
	Nama SOP	SOP Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

DASAR HUKUM	KUALIFIKSI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan. 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun, merencanakan dan menjalankan program serta kegiatan perangkat daerah. 3. Mengetahui prosedur pelaporan yang terkait dengan sistem kebakaran hutan dan lahan.

Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN KELENGKAPAN
	1. Laporan dari masyarakat 2. Unit Komando 3. Unit tanki air 4. Unit Selang Air 5. Motor Trail 6. Logistik 7. APD, Alat komunikasi 8. Data Laporan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PERLENGKAPAN
1. Jika penyusunan RKA perangkat daerah tidak sesuai dan tidak tepat waktu, maka akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah. 2. Penyusunan SOP dapat berjalan sesuai dengan waktu yang di tetapkan apabila pelaksana berada di tempat.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

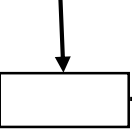
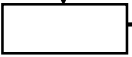
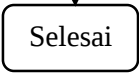
MEKANISME DAN PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Waktu			Keterangan
		Petugas Piket	Danru Piket	Kabid KL	Kepala Pelaksana BPBD	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Petugas piket pemadam kebakaran menerima informasi/laporan kejadian kebakaran (titik hotspot/laporan masyarakat)	Mulai				Surat tugas piket, informasi/laporan kejadian kebakaran	2 menit	Kesiapan petugas piket, peralatan/perlengkapan dan kendaraan	
2	Petugas piket melaporkan informasi adanya kebakaran hutan dan lahan					Informasi/laporan kejadian kebakaran	2 menit	Kesiapan petugas piket, peralatan/perlengkapan dan kendaraan	
3	Kabid KL memerintahkan kepada Danru piket untuk melakukan pengecekan awal laporan masyarakat/titik Hotspot.					Informasi/laporan kejadian kebakaran	1 menit	Kesiapan petugas piket, peralatan/perlengkapan dan kendaraan	
4	Danru piket memerintahkan petugas piket dua orang untuk melaksanakan pengecekan sekaligus membuat laporan awal (membawa peralatan peadaan manual)					Informasi/laporan kejadian kebakaran	5 menit	Kesiapan petugas piket, peralatan/perlengkapan dan kendaraan	
5	Petugas piket menuju lokasi kejadian kebakaran, apabila benar terjadi kebakaran melapor ke					Informasi/laporan kejadian kebakaran	Menyesuaikan Zona	Kesiapan petugas piket, peralatan/perlengkapan dan kendaraan	

	posko untuk meminta bantuan		↓						
6	Danru piket menerima laporan, memeriksa kesiapan personil, peralatan dan kendaraan oprasional.	↓	↓			Informasi/laporan kejadian kebakaran	2 menit	Kesiapan petugas piket, peralatan/perlengkapan dan kendaraan	
7	Petugas piket menuju lokasi kejadian kebakaran	↓	↓			Kesiapan petugas piket, kendaraan, peralatan dan perlengkapan APD petugas pemadam	15 menit	Mobilisasi petugas piket, peralatan/perlengkapan, kendaraan pemadam ke lokasi kejadian kebakaran	
8	Petugas piket melakukan gelar peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran sampai dengan siap operasi pemadaman	↓	↓			Petugas piket, peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran, kendaraan pemadam tiba di lokasi kejadian	15 menit	Peralatan dan perlengkapan pemadam yang sudah digelar dan siap operasi	
9	Petugas melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	↓	↓			Peralatan pemadam kebakaran yang sudah digelar dan siap operasi	120 menit	Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan	
10	Petugas piket memastikan kondisi api dinyatakan benar-benar padam	↓	↓			Kegiatan pelaksanaan operasi pemadaman yang telah diperiksa tiba di pos pemadam kebakaran	10 menit	Pengecekan personil, peralatan dan perlengkapan, data operasi pemadaman yang telah diperiksa tiba di pos pemadam kebakaran	
11	Setelah api dinyatakan padam, petugas piket mengemas/mengumpulkan peralatan dan selanjutnya kembali ke posko	↓	↓			Kegiatan pelaksanaan operasi pemadaman yang telah diperiksa tiba di pos pemadam kebakaran	Menyesuaikan Zona	Pengecekan personil, peralatan dan perlengkapan, data operasi pemadaman yang telah diperiksa tiba di pos pemadam kebakaran	

12	Petugas piket membuat laporan hasil pemadaman dan mengirimkan laporan tersebut ke grup whatsapp (WA)					Kendaraan pemadam, data hasil pelaksanaan operasi pemadaman yang telah diperiksa tiba di pos pemadam kebakaran	2 menit	Laporan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan	
13	Kabid KL menerima laporan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan					Laporan operasi pemadaman kebakaran	2 menit	Laporan operasi pemadam kebakaran yang telah ditelaah dan di dokumentasikan	
14	Kepala pelaksana BPBD menerima laporan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari kabid KL					Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	2 menit	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	

KETERANGAN

1. ZONA LANCAR : PERJALANAN 0 s/d 2 JAM
2. ZONA SEDANG : PERJALANAN 2 s/d 4 JAM
3. ZONA SULIT : PERJALANAN 4 s/d 6 JAM

Sarolangun, 21 Juli 2025
Kepala Pelaksana
BPBD Kab.Sarolangun

Solahuddin Nopri, S.H
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19731110 200312 1 004